



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

- Menimbang :
- a. bahwa barang- barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan barang- barang inventaris;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** bertugas :
1. Meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan;
 2. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan.
 3. Melakukan kajian secara seksama terhadap tingkat kelayakan barang-barang Inventaris untuk bahan pertimbangan dalam penetapan penghapusan barang.
 4. Melaporkan hasil kajian kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal,**

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

NO. URT	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Drs. HUSAIN LAMANASA	KETUA	SEKDA	
2.	YAKOBUS MARRIU	WAKIL KETUA	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
3.	HATIN PAHABOL	SEKRETARIS	KABID ASET PADA PKAD	
4.	SUHAYATNO, SH	ANGGOTA	INSPEKTUR KABUPATEN	
5.	DEREK. P. RUMBINO, S.I.Pem	ANGGOTA	KADIS PKAD	
6.	YAKOBER MENDILA, ST	ANGGOTA	KADIS. PU	
7.	BEKSU SOBOLIM	ANGGOTA	KABAG. KEUANGAN	
8.	PAULUS MITA, SE	ANGGOTA	KABAG. HUKUM	

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG- BARANG INVEBTARIS MILIK
PEMERINTAH DAEREAH KABUPATEN YAHUKIMO**

BERITA – ACARA
NOMOR:

Pada hari....tanggal....kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku panitia penghapusan barang- barang invebtaris milik pemerintah daerah kabupaten ayhukimo telah melakukan pengecekan/ penelitian atas barang- barang milik.....sebagaimana tersebut pada berita acara ini.

Adapun hasil pengecekan/ penelitian atas barang- barang tersebut ternyata semua barang- barang dimaksud adalah milik pemerintah kabupaten yahukimo dan semua/ sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.

Berhubung dengan kondisi barang- barang tersebut, diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar barang- barang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari daftar inventaris kekayaan barang milik pemerintah daerah kabupaten yahukimo dan selanjutnya dilelang secara umum/ dilelang terbatas/ dihibahkan atau dimusnahkan.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada bupati yahukimo untuk dipergunakan dengan semestinya.

SUMOHAI,.....,2011

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

1.Ketua
2.Wakil Ketua
3.Sekretaris
4. Anggota
5.Anggota
6.Anggota